

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Virtual account* adalah sebuah akun khusus yang diciptakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi suatu pembayaran secara langsung yang berwujud nomor virtual. Nomor virtual ini sebagai pengganti nomor rekening bank. Bentuk transaksi keuangan yang sering menggunakan teknologi virtual account biasanya berupa transaksi yang berulang dalam periode waktu tertentu, misalnya pembayaran angsuran, iuran bulanan siswa, iuran asuransi dan lainnya. Kemajuan teknologi modern seperti *virtual account* ini diciptakan untuk memberikan manfaat dan kemudahan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan keuangan dalam tata kelola keuangan pada suatu perusahaan. Dengan adanya *virtual account* maka turut membantu mempermudah dan mempecepat transaksi di Go-Jek. Keefektifan ini menunjukkan bahwa keberadaan transaksi Go-Jek yang menggunakan metode pembayaran melalui *virtual account* telah memenuhi amanah Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pemanfaatan teknologi

informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

2. Dalam pelaksanaannya *virtual account* yang disediakan PT. Go-Jek Indonesia sebagai salah satu transaksi pembayaran sering mengalami masalah. Pengendara Go-Jek sebagai mitra sering mengalami kerugian akan hal tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hubungan kemitraan karena seharusnya hubungan kemitraan mengedepankan mutualisme. Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-jek Indonesia dapat diberlakukan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kewajiban pengendara sebagai pekerja. Jadi dalam hal ini pengendara Go-Jek jika mengalami kerugian dapat menuntut pihak Go-Jek. Maka dalam pelaksanaannya *virtual account* yang disediakan PT. Go-Jek Indonesia sebagai salah satu transaksi pembayaran sering mengalami masalah, pengendara Go-Jek dapat menuntut pihak PT Go-Jek atas tindakan yang merugikan salah satu pihak

B. Saran

Dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi pembayaran *virtual account* seyogyanya PT. Go-Jek lakukan lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh elemen yang terlibat dalam transaksi *virtual account*.
2. PT. Go-Jek seyogyanya membuat aturan dan kompensasi khusus terkait jika terjadi *forse majeure* dalam penggunaan *virtual account*.
3. Pengawasan yang seyogyanya lebih diperketat oleh PT. Go-Jek selaku penyedia aplikasi sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi pada transaksi *virtual account*.